



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]

Sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di ██████████ Kota Pekanbaru, sekitar 2 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah (masih di Kota Pekanbaru) dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di ██████████ ██████████ Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Mei 2016
 - 3.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2019
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat memiliki watak yang keras dan kasar, sehingga setiap Tergugat ada masalah dengan Penggugat atau ada hal yang tidak disukai Tergugat, maka Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kasar kepada Penggugat, sehingga karena hal inilah Penggugat sering merasa tertekan dengan kata-kata kasar dari Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



- 4.2. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat baik dalam hal kecil tau pun besar, atau pun Tergugat sering membuat kebohongan berkaitan dengan diri Tergugat agar orang beranggapan baik terhadap Tergugat;
 - 4.3. Tergugat kurang perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, semenjak anak-anak Penggugat dan Tergugat kecil hingga sekarang, Tergugat sering tidak peduli dengan anak-anak, sehingga pada saat Tergugat berada di rumah Tergugat lebih asyik sendiri dengan urusan Tergugat (seperti main Hp), bahkan Tergugat sering tidak terima/marah pada saat Penggugat tidak bisa memenuhi permintaan Tergugat dikarenakan Penggugat sedang mangasuh anak;
 - 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat beserta anak, Tergugat sering perhitungan kepada Penggugat beserta anak dalam hal keuangan, sehingga Penggugat sering kali merasakan hidup berkekurangan dengan Tergugat, begitupun dengan anak-anak yang harus ikut terdampak dengan sikap perhitungan Tergugat;
 - 4.5. Tergugat sering berisikap cemburu buta kepada Penggugat, sehingga tanpa alasan yang jelas (setiap ada pertengkaran) Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2021, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, sehingga semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada awal bulan Mei 2021 Penggugat meminta kepada Tergugat agar Penggugat dan Tergugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang (karena Penggugat tidak nyaman lagi tinggal di Pekanbaru), hingga pada pertengahan bulan Mei 2021 ini Penggugat, Tergugat beserta anak pun kemudian pulang ke Kota Padang



Panjang, namun pada saat itu Tergugat hanya menginap 1 malam di rumah orang tua Penggugat, dan keesokan harinya Tergugat langsung pergi ke Pekanbaru karena alasan pekerjaan. Hingga sekitar akhir bulan Mei 2021 ini Tergugat membuat keributan/ atau pertengkaran dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat seperti pada saat dahulu Penggugat tidak mau melayani kebutuhan seksual Tergugat padahal waktu itu Penggugat sedang mengasuh anak, dan Tergugat juga mengungkit-ungkit hal lainnya yang tidak patut dibahas, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui telpon, hingga dalam pembicaraan tersebut Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja. Semenjak inilah komunikasi Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik lagi, kaeran hal yang sama (pertengkaran memalui telpon) terus terjadi berulang kali. Dan semenjak kepergian Tergugat ke Kota Pekanbaru pada pertengahan bulan Mei 2021 tersebut Tergugat tidak kunjung pulang lagi sampai sekarang. Dan semenjak itu pun Tergugat boleh dikatakan sangat melalaikan nafkah Penggugat beserta anak karena semenjak kepergian Tergugat, Tergugat hanya pernah mengirimkan uang senilai Rp.400.000,- untuk keperluan sekolah anak. Dan semenjak itu juga Tergugat telah beberapa kali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ini;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada pertengahan bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 19 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama xxxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazege/en, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazege/en, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I,**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah ibu

kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama xxxx, sebagai suami Penggugat (menantu saksi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Pekanbaru selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah



tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat kasar dalam berbicara kepada Penggugat, sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tertekan hingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak segan-segan berkata keji kepada Saksi selaku mertua Tergugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat serta kurang perhatian terhadap keluarga;
 - c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Tergugat serta tidak ada bukti dari tuduhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2021 dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru, awalnya Tergugat pergi ke Pekanbaru karena alasan pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah pada bulan Mei 2021 yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, termasuk menghubungi orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak bersedia datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungannya dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan perceraian;

2. **SAKSI II,** [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama xxxx, sebagai suami Penggugat (kakak ipar saksi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru, kemudian pindah ke rumah orang tua Saksi di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat kasar dalam berbicara kepada Penggugat serta sering berkata bohong sehingga tidak sesuai apa yang diucapkan Tergugat dengan keadaan yang sebenarnya, sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tertekan hingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat serta kurang perhatian terhadap keluarga.
 - c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Tergugat serta tidak ada bukti dari tuduhan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah 8 (delapan) bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tinggal di Pekanbaru, saat ini Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungannya dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah asli dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 19 Januari 2022 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena semenjak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki watak yang keras dan kasar, sehingga setiap Tergugat ada masalah dengan Penggugat atau ada hal yang tidak disukai Tergugat, maka Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kasar kepada Penggugat, sehingga karena hal inilah Penggugat sering merasa tertekan dengan kata-kata kasar dari Tergugat. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat baik dalam hal kecil tau pun

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, atau pun Tergugat sering membuat kebohongan berkaitan dengan diri Tergugat agar orang beranggapan baik terhadap Tergugat. Tergugat kurang perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, semenjak anak-anak Penggugat dan Tergugat kecil hingga sekarang, Tergugat sering tidak peduli dengan anak-anak, sehingga pada saat Tergugat berada di rumah Tergugat lebih asyik sendiri dengan urusan Tergugat (seperti main Hp), bahkan Tergugat sering tidak terima/marah pada saat Penggugat tidak bisa memenuhi permintaan Tergugat dikarenakan Penggugat sedang mangasuh anak. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat beserta anak, Tergugat sering perhitungan kepada Penggugat beserta anak dalam hal keuangan, sehingga Penggugat sering kali merasakan hidup berkekurangan dengan Tergugat, begitupun dengan anak-anak yang harus ikut terdampak dengan sikap perhitungan Tergugat dan Tergugat sering berisikap cemburu buta kepada Penggugat, sehingga tanpa alasan yang jelas (setiap ada pertengkaran) Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain, sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat) sebagaimana

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah**, oleh kami **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Suherman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suherman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp170.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.PP